



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, domisili elektronik [ferdiy65@gmail.com](mailto:ferdiy65@gmail.com), sebagai

**Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

[2] DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 06 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ilir, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0006/06/1/2020, tertanggal padatanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang kontrakan yang beralamat di RT 03, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx kemudian pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Muhammad Febriyanda bin Ferdiansah, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 05 Juli 2020, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh karena Termohon seringkali tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, yang mana disetiap Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon kemudian selalu mengeluh dan berkata bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup untuk kebutuhan Termohon sehari-hari;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Tergugat terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima), yang mana akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan tersebut dan hingga saat ini sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hendra Sofyadi, S.H., CPArb., CPM. sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Juni 2025 yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sebagian sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian hukum dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hendra Sofyadi, S.H., CPArb., CPM. sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Juni 2025 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa apabila perceraian tidak bisa dielakkan maka para pihak menyepakati akibat perceraian sebagai berikut:

- Pemohon membayarkan muth'ah Termohon berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupaiah);
- Pemohon membayarkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Febriyanda bin Ferdiansah berada dalam pengasuhan Termohon;
- Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Febriyanda bin Ferdiansah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;

## Pasal 2

Bahwa apabila perceraian yang diajukan Pemohon tidak terjadi/tidak dikabulkan maka kesepakatan dalam Pasal 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat apa yang disepakati dalam perdamaian ini dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, dan Termohon telah memberikan pernyataan persetujuan berperkara secara elektronik, dengan demikian persidangan dalam perkara *a quo* akan disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 20 Juni 2025 Jam 11:33 WIB sebagai berikut;

- Posita 1 hingga posita 8 benar;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon setuju bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tidak mengajukan **Replik** sebagaimana jadwal yang telah ditentukan;

Bahwa Termohon telah mengajukan **Duplik** yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa pada hari sidang ketujuh, kedelapan dan kesembilan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di ruang sidang;

Bahwa oleh karena Pemohon 3 (tiga) kali sidang berturut-turut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tidak diteruskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semu hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang ketujuh, kedelapan dan kesembilan, Pemohon tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun pada setiap persidangan, Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, tanpa harus memberi surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tidak dapat dinilai, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon digugurkan;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah, oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.

**Hakim Tunggal,**

**DTO**

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

**Panitera Pengganti,**

**DTO**

**Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	36.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Panggilan & PBT Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	0.000,00
	Jumlah		Rp	<b>216.000,00</b>
				<b>(dua ratus enam belas ribu rupiah)</b>

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)